



**BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 49 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN  
TAHUN 2022-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barru adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tahun 2022-2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN 2022-2026.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. IKU Pemerintah Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis Pemerintahan Daerah.
13. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru.

## **Pasal 2**

Maksud IKU yaitu:

- a. untuk mengukur kinerja semua perangkat daerah secara lebih baik; dan
- b. untuk mengukur kinerja akuntabilitas kinerja kabupaten agar mendapatkan hasil yang baik.

## **Pasal 3**

Tujuan penetapan IKU yaitu:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



#### Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Kabupaten memuat visi misi dan indikator keluaran (*output*) yang meliputi :
- Tujuan;
  - Sasaran;
  - Indikator kinerja utama;
  - Formula;
  - Satuan;
  - Sumber data/Regulasi; dan
  - Penanggung jawab.
- (2) IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINAS.	
Kabag. Organisasi	
Subkoordinator PR dan Kinerja	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal, 7 November 2022

 BUPATI BARRU, 

 SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 50

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 49 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN**  
**TAHUN 2022-2026**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN 2022-2026**

- Visi : Terwujudnya Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan
- Misi : 1. Mewujudkan Aksebilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pelayanan Dasar Lainnya  
2. Menciptakan Lingkungan yang Kondusif serta Pengembangan dan Penguatan Seni Budaya Lokal  
3. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemamfaatan Sumberdaya Lokal  
4. Meningkatkan Daya Saing Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah yang Berkualitas dan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan  
5. Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, Pembangunan antar Wilayah dan Penanggulangan Kemiskinan  
6. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) serta Layanan Publik yang Akuntabel berbasis Teknologi Informasi  
7. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Agama

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SUMBER DATA/ REGULASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatkan kualitas SDM	-	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yakni: Pendidikan, Kesehatan & Ekonomi  Indeks Pembangunan Manusia : Indeks Kesehatan x Indeks Pendidikan x Indeks Pengeluaran	Poin	Data resmi dikeluarkan oleh BPS	
		Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Ditunjukkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah * ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH: mencerminkan pembangunan system pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. * RATA-RATA LAMA SEKOLAH: angka yang menggambarkan tingkat capaian penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dalam bersekolah. Interpretasinya bahwa semakin	Poin	Data resmi dikeluarkan oleh BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		tinggi angka lama bersekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai.  Indeks Pendidikan = $(1HLS+1RLS)/2$			
Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat	Indek Kesehatan	Indeks Kesehatan diwakili oleh Angka-angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.  Indeks Kesehatan = $(AHH - AHH \text{ Min}/AHH \text{ Maks} - AHH \text{ Min})$	Poin	Data resmi dikeluarkan oleh BPS	Dinas Kesehatan Dinas PMDPPKBPPPA
Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rata-rata Pengeluaran disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level Provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/rill dengan tahun dasar 2012=100.  Paritas Daya Beli = $(\text{In Pengeluaran} - \text{In Pengeluaran Min})/(\text{In Pengeluaran Maks} - \text{In Pengeluaran Min})$	Juta Rupiah	Data resmi dikeluarkan oleh BPS	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

2	- Mewujudkan Ketahanan terhadap Bencana	-	Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	<p>Indeks Ketahanan Bencana adalah ukuran untuk mengukur ketahanan bencana yang indikator pengukurannya terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan</li> <li>2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu</li> <li>3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik</li> <li>4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana</li> <li>5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigas Bencana</li> <li>6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana</li> <li>7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana</li> </ol>	Poin	Data resmi dikeluarkan oleh BPS	
	Meningkatnya ketangguhan bencana	Meningkatnya ketangguhan bencana	Persentase penurunan korban meninggal dan hilang karena bencana	<p>Jumlah korban yang meninggal, yang hilang karena bencana indikator yang menunjukkan capaian penanggulangan bencana di Kabupaten Barru, juga merupakan salah satu indikator SGDs dan termuat dalam KLHS</p> <p>(Jumlah korban yang meninggal akibat bencana : jumlah penduduk pada periode yang sama) x 100%</p>	%		BPBD Satpol PP dan Damkar Dinas Sosial

	<p>Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan</p>		<p>Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%</p>	<p>Desa Pemajuan Kebudayaan adalah Desa yang telah memenuhi kriteria diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa yang berada di Kabupaten yang telah menyusun PPKD</li> <li>2. Desa sekitar kawasan cagar budaya nasional dan atau WBTb (Warisan Budaya Tak Benda)</li> <li>3. Desa Sekitar titik jalur rempah</li> <li>4. Desa Berkembang Kementerian Desa</li> <li>5. Merupakan Kampung Bahari Nusantara</li> <li>6. Termasuk dalam Desa destinasi wisata super prioritas</li> <li>7. Balai besar taman nasional</li> </ol>	%	<p>Dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI</p>	
		<p>Terwujudnya Penguatan Seni Budaya</p>	<p>Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara</p>	<p>Persentase warisan budaya yang terpelihara dihitung dengan jumlah warisan budaya WBB dan WBTb yang telah terdaftar dan diakui secara resmi oleh Nasional dibagi dengan jumlah keseluruhan warisan budaya yang dimiliki Kabupaten Barru</p>	%	<p>Data resmi dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan berdasarkan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI</p>	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>

3	Meningkatkan kualitas Pemerataan Pembangunan antar Wilayah	-	Indeks Williamson	Indeks Williamson merupakan salah satu indeks yang digunakan dalam melihat disparitas yang terjadi antar wilayah dan lebih sensitif terhadap perubahan ketimpangan. Indeks Williamson menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika $Y_i = Y$ maka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat ketimpangan antar kecamatan di satu kabupaten.	Poin	Data resmi dikeluarkan oleh BPS	
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur	Indeks daya saing daerah adalah metodologi pengukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.	Poin	Data resmi dikeluarkan oleh Kementrian Riset dan Teknologi RI	DPUTR & PERKIM Dinas Perhubungan	

4	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan	-	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi adalah laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. PE = Nilai Produk Domestik Regional Bruto PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya	%	Data resmi dikeluarkan oleh BPS	
		Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	Indikator untuk menghitung besaran kontribusi sektor-sektor strategis yang dapat meningkatkan PDRB, diantaranya : Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Industri Pengolahan	%	Data resmi dikeluarkan oleh BPS	DPMPTSP Diskan Disparpora Distan dan Ketapang
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks kualitas lingkungan hidup adalah indeks yang bertujuan memberikan informasi tentang kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang terdiri dari indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan IKLH = Indeks Kualitas Air (30%) + Indeks Kualitas Udara (30%) + Indeks Kualitas Tutupan Lahan (40%)	Poin	Sumber data oleh DLH	DLH

5	Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan	-	Indeks Gini	Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh	Poin	Data resmi dikeluarkan oleh BPS	
		Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan Penurunan Angka Kemiskinan	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran	%	Data resmi dikeluarkan oleh BPS	Dinas Tenaga Kerja Dinas Sosial Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
			Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk	%	Data resmi dikeluarkan oleh BPS	

6	Mewujudkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih	-	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks RB adalah indeks untuk mengukur upaya pemerintahan untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.	Poin	Data resmi dirilis oleh Kementerian PAN RB RI	
		Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP dimaksud untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil ( <i>Outcome</i> ) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil ( <i>result oriented government</i> ) serta memberikan saran yang diperlukan	Poin	Data resmi dirilis oleh Kementerian PAN RB RI	Setda Bappelitbangda BKAD BKPSDM Inspektorat
			Indeks Pelayanan Publik	Permenpan RB Nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja Unit penyelenggaraan pelayanan Publik	Poin	Data resmi dirilis oleh Kementerian PAN RB RI	Disdukcapil DPMPTSP

7	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama	-	Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas adalah Angka yang menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban suatu daerah relative kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun untuk kegiatan investasi. Angka Kriminalitas = (Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun/jumlah penduduk) x 10.000	Per 10.000 pddk	Sumber data oleh Polres Barru/ Formulasi perhitungan Permendagri 86 Tahun 2017	
		Meningkatnya penerapan nilai-nilai Agama, norma-norma, hukum dan Ideologi kebangsaan pada masyarakat	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Indikator ini merupakan indikator SDGs yang tertuang dalam tujuan ke 16 yakni menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. PPKK : Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan lalu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali 100%	Poin	Sumber data oleh Polres Barru/ Formulasi perhitungan Permendagri 07 Tahun 2018	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Badan Kesbangpol Setda

  
 BUPATI BARRU, 2  
 SUARDI SALEH